

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 64 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, maka perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
- 2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- 8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
- 9. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretraris Daerah.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; dan
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB III

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau bahan hukum yang menggangu ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ; dan
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjujung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma–norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan persilihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ; dan
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil;
 - d. Seksi Tertib Peraturan dan Perijinan;
 - e. Seksi Operasional, Pengawasan, Penyidikan dan Penindakan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bagian Kedua

KEPALA SATUAN

Pasal 10

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dalam rangka menyusun program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan evaluasi serta penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. pembinaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- d. penganalisa kebutuhan barang, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang keperluan dinas serta perbekalan lain ;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

- f. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan induk pegawai, serta usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- g. penyusunan formasi perencanaan pegawai bersama instansi terkait serta administrasi dan evaluasi pegawai ;
- h. pengurusan kesejahteraan pegawai;
- i. pelaksanaan tugas pengembangan karir pegawai, usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- j. penghimpunan dan pengelolaan bahan-bahan untuk menyusun program kerja, evaluasi serta anggaran dinas ;
- k. pengelolaan tata usaha, keuangan dan pembukuan realisasi anggaran penadapatan dan belanja dinas serta laporan pertanggungjawaban keuangan dinas dan pembayaran gaji pegawai;
- 1. penyiapan data informasi keperpustakan hubungan masyarakat dan inventarisasi;
- m. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. penyusunan rencana kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. pelaksanaan urusan keuangan;
- p. pelaksanaan urusan bina program;
- q. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Bagian Keempat

SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS PERSONEL

Pasal 14

Seksi Pengembangan Kapasitas Personel mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kapasitas personel.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pengembangan Kapasitas Personil menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan di bidang kemampuan kapasitas personil ;
- b. penyelenggaraan pelatihan dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil ;
- c. pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Bagian Kelima SEKSI TERTIB PERATURAN DAN PERIJINAN

Pasal 16

Seksi Tertib Peraturan dan Perijinan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan tertib peraturan dan perijinan serta pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Tertib Peraturan dan Perijinan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketentraman dan penegakan Peraturan Daerah ;
- c. pemberian pertimbangan perijinan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban ;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Bagian Keenam SEKSI OPERASIONAL, PENGAWASAN, PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN

Pasal 18

Seksi Operasional, Pengawasan, Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengawalan, operasional, pengawasan, penyidikan dan penindakan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Operasional, Pengawasan, Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengamanan;
- b. Melaksanakan operasional dan penertiban;
- c. Melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan ;
- d. Menyusun Program pelaksanaan pemeriksaan dan Penyidikan;
- e. Melaksanakan Penyidikan dan penindakan;
- f. Melaksanakan pemeriksaan / penyidikan dan pengusutan yang menyangkut pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan lainnya, serta mengamankan barang-barang sitaan;
- g. Melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dalam melakukan penindakan yang bekerja sama dengan Polisi Republik Indonesia dan kesatuan terkait lainnya;

- h. Menyiapkan administrasi penyidikan dan penindakan;
- i. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 17 Nopember 2008

BUPATI SITUBONDO,

Diundangkan di Situbondo pada tanggal 20 Nopember 2008

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

> > ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 010 104 956 ttd

dr. H. ISMUNARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008 NOMOR 64

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAN

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Rembina (IV/a)

UB 19831221 200604 2 009